



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung,
sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Deny Kuswandy, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H. dan Acep Ahmad Taufik, S.H., Advocates dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Deny Kuswandy, S.H. dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/SKK.KH.DK&R/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan No. Reg. Kuasa: 400/Adv/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor**. Halaman 1 dari halaman 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 05 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 21 September 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kabupaten Binjai dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58/26/IX/1985 tanggal 23/09/1985.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Sayuran No.61 RT.001 RW.008 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **Meliana Afrida**, umur 33 tahun lahir di Medan.
 - b. **Dwi Okto Afiandi**, umur 30 tahun lahir di Medan.
 - c. **Triana Meida**, umur 28 tahun lahir di Binjai.
 - d. **Fitriana Desi**, umur 17 tahun lahir di Balikpapan.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun **2011** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor**. Halaman 2 dari halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain karena bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak pertengahan tahun **2011** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah ranjang dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor.** Halaman 3 dari halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara maksimal di setiap persidangan agar dapat kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Mahbub, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Maret 2020 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada tahapan Jawaban Termohon, baik Pemohon dan Termohon mohon waktu untuk memaksimalkan perdamaian;

Bahwa, pada tanggal 23 April 2020, Pemohon telah menyampaikan surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 20 Maret 2020 kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang yang dilanjutkan kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Sor menyatakan mencabut kembali kuasanya yang termuat pada surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020 yang diberikan kepada Galumbang Hutapea, S.H. dan Rekan;

Bahwa, Selain surat pencabutan kuasa tersebut di sertakan pula surat pernyataan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon yang isinya selain ditanda tangani oleh Pemohon dan juga disaksikan oleh 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon dan juga dokumentasi berupa foto Pemohon dan Termohon yang menandatangani Kesepakatan perdamaian secara jelas;

Bahwa, atas permohonan pencabutan Pemohon secara tertulis tersebut Termohon/Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor**. Halaman 4 dari halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya perdamaian tersebut dan menerima pencabutan tersebut serta menyerahkan Asli Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 24 Maret 2020 dan keterangan tambahan bahwa Ketidakhadiran pemohon juga disebabkan karena domisili Pemohon masuk dalam wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh Pemerintah;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon sesuai yang diamanatkan oleh pasal 130 HIR/ 154 R.Bg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 23 April 2020 Pemohon telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara 1027/Pdt.G/2020/PA.Sor yaitu pernyataan pencabutan kuasa hukum Pemohon dan sekaligus surat permohonan untuk mencabut perkara *a quo* dan atas pencabutan perkara *a quo* Termohon /Kuasa hadir menyatakan membenarkan telah ada perdamaian antara pemohon dengan Termohon dan tidak keberatan atas pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan dalam hal ini Termohon/Kuasa Hukum juga telah menyerahkan asli surat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), Pemohon diperkenankan untuk mencabut gugatannya/Permohonannya dan dalam hal ini pihak Termohon

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor**. Halaman 5 dari halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menerima keinginan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon tersebut yang oleh karenanya berdasarkan pasal 272 ayat (1) R.v tersebut pencabutan gugatan membawa akibat hukum bahwa kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonan perceraianya tersebut dan Termohon tidak keberatan atau menerimanya maka maksud Pemohon yang memohon pencabutan permohonan cerainya tersebut patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan, di mana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Lc.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor.** Halaman 6 dari halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon/Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Anwar Lc.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,00,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 85.000,00,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 286.000,00,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);	

Putusan Nomor **1027/Pdt.G/2020/PA.Sor.** Halaman 7 dari halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)